



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI :*TERMOHON*.....

NO. *112-01-17-15* / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Jum'at*

TANGGAL : *3 Mei 2024*

JAM : *10:46 WIB*

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/7/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mendalilkan adanya perpindahan suara Pemohon dan Partai Garuda di Dapil Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, dan Jawa Timur VIII.
- 2) Bahwa akan tetapi, Pemohon tidak jelas menyebutkan dengan cara apa perpindahan tersebut terjadi dan pada rekapitulasi tingkat apa terjadinya perpindahan suara tersebut.
- 3) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

I.2. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa dalam petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa selain itu, dalam petitum angka 5, Pemohon meminta pengembalian kursi terakhir DPR di Dapil Jawa Timur IV kepada Pemohon atas nama Lucita Izza Rafika (calon legislatif No. Urut 2);
- 3) Bahwa selanjutnya, dalam petitum angka 6, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Sumberbaru dan kecamatan lainnya di Kabupaten Jember;
- 4) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 5) Bahwa dengan demikian antar-petitum permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, dan Jawa Timur VIII adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR I, JAWA TIMUR IV, JAWA TIMUR VI, DAN JAWA TIMUR VIII

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR DAPIL JAWA TIMUR I

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	37.481	43.148	5.667
2.	Partai Garuda	5.773	106	5.667

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR DAPIL JAWA TIMUR IV

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	110.663	115.656	4.993
2.	Partai Garuda	5.047	54	4.993

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR DAPIL JAWA TIMUR VI

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	70.669	76.269	5.600
2.	Partai Garuda	5.901	301	5.600

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN
DPR DAPIL JAWA TIMUR VIII**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	116.554	122.106	5.552
2.	Partai Garuda	5.625	73	5.552

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak terjadi pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Partai Garuda di Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, maupun Jawa Timur VIII (**Bukti T-4**);
- 2) Bahwa penyelenggaraan Pemilu, lebih-lebih penyelenggaraan penghitungan atau rekapitulasi suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, dan Jawa Timur VIII berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 tingkat provinsi untuk Dapil Jatim I, Jatim VI, dan Jatim VIII (**Bukti T-4**);

- 4) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan ada pergeseran suara Pemohon ke Partai Garuda adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara terhadap perolehan suara calon Anggota DPR Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 2 atas nama **Lucita Izza Rafika** adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR IV NOMOR URUT 2 ATAS NAMA LUCITA IZZA RAFIKA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR I NOMOR URUT 2 ATAS NAMA LUCITA IZZA RAFIKA (Bukti T-4)

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	110.663	114.426	3.763
2.	Partai Gerindra	342.288	339.283	3.005
3.	Partai Amanat Nasional	112.515	112.366	149

Bahwa perolehan suara Pemohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak benar terjadi penambahan atau pengurangan suara Pemohon, suara Partai Gerindra, maupun suara Partai Amanat Nasional di Dapil Jatim IV. Perolehan suara Pemohon, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi yang juga berlanjut di tingkat nasional (**Bukti T-1 dan Bukti T-4**);

- 2) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 004 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam Pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 5 suara. Selain itu, tidak terdapat keberatan saksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan (**Bukti T-6**);
- 3) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 010 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam Pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 36 suara. PPK Ajung telah melakukan penghitungan suara ulang di TPS 010 Desa Ajung sesuai dengan kesepakatan saksi dan Panwascam dan memperbaiki perolehan suara peserta Pemilu sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang (**Bukti T-6**);
- 4) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 047 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 8 suara. PPK Ajung telah memperbaiki perolehan suara karena kekeliruan pencatatan dalam C.Hasil (**Bukti T-6**);
- 5) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 021 Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 10 suara. Perolehan Suara DPR RI Partai Amanat Nasional terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional adalah 9 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kaliwates seharusnya suara Partai Amanat Nasional adalah 10 suara dengan rincian suara partai sejumlah 1 suara, Abdus Salam 7 suara, Hanik Rofiqoh 1 suara, dan Endang Sri Sukmawati 1 suara. Total suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Amanat Nasional adalah 10 suara. PPK Kaliwates telah memperbaiki perolehan suara Partai Amanat Nasional menjadi 10 suara (**Bukti T-6**);

- 6) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 041 Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 31 suara. Di TPS 041 Desa Kepatihan Kecamatan Kaliwates tidak terdapat keberatan saksi **(Bukti T-6)**;
- 7) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 010 Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 42 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 8) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 039 Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 40 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 039 Kelurahan Sumbersari, pada perolehan suara Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 38 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Sumbersari seharusnya suara partai Gerindra adalah 40 suara dikarenakan terdapat salah penulisan perolehan suara pada C.Hasil DPR Calon Legislatif nomor urut dua Kawendra Lukistian yang seharusnya mendapatkan 3 suara ditulis 1 suara. PPK Sumbersari telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 40 suara **(Bukti T-6)**;
- 9) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 053 Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam Pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 31 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 10) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 005 Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo*

adalah 67 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Panti, saat pembacaan C.Hasil DPR DPR RI TPS 005 Desa Kemiri, perolehan suara Partai Gerindra terdapat salah penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra yang seharusnya 67 suara pada C.Hasil DPR, tetapi ditulis 66 suara. PPK Panti telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 67 suara **(Bukti T-6)**;

- 11) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 045 Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 8 suara. Perolehan suara Partai Amanat Nasional telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 12) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 026 Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 26 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 026 Desa Karangpring, perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra di TPS 026 Karangpring sejumlah 26 suara. Dikarenakan terdapat salah penulisan perolehan suara Calon Legislatif nomor urut satu Bambang Hariyadi yang seharusnya mendapatkan 14 suara ditulis 9 suara. PPK Sukorambi telah memperbaiki perolehan suara Calon Legislatif nomor urut satu Bambang Hariyadi menjadi 14 dan jumlah perolehan suara sah Partai Gerindra menjadi 26 suara **(Bukti T-6)**;
- 13) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 018 Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 21 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 14) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 006 Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 26 suara. Pada saat Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Jelbuk ditemukan selisih perolehan suara caleg DPR RI pada TPS 006 Desa Jelbuk, yaitu Caleg Partai Nasdem H. Charles Meikansyah. Di C.Hasil H. Charles Meikansyah memperoleh 14 suara. Sedangkan di C.Hasil Salinan yang dipegang Panwascam tertulis 4 suara dan C.Hasil Salinan yang dipegang saksi ternyata beragam dan berbeda-beda. Ada yang menulis 4 suara. Ada pula yang menulis 3 suara. Terhadap perbedaan tersebut, maka disepakati oleh saksi dan direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Jelbuk untuk dilakukan hitung ulang surat suara DPR RI. Hitung ulang dilakukan pada pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan memanggil KPPS TPS 006 dan PTPS TPS 006. Berdasarkan hitung ulang tersebut, yang pada awalnya perolehan suara Partai Amanat Nasional mendapatkan 25 suara menjadi 26 suara. PPK Jelbuk telah memperbaiki perolehan Suara Partai Amanat Nasional menjadi 26 suara (**Bukti T-6**);

15) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 013 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 34 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kalisat, ketika pembacaan C.Hasil DPR TPS 013 Desa Ajung, perolehan suara Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 14 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kalisat seharusnya suara Partai Gerindra adalah 34 suara dengan rincian suara partai 7 suara, Bambang Hariyadi 21 suara, Kawendra Lukistianto 3 suara, Sri Rahayu 2 suara, Iskhak Subagio 1 suara. Total suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif Partai Gerindra adalah 34 suara. PPK Kalisat telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 34 suara (**Bukti T-6**);

16) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 027 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 1 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6);**

- 17) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 005 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 18 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai **(Bukti T-6);**
- 18) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 022 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 3 suara. Perolehan suara Pemohon telah sesuai **(Bukti T-6);**
- 19) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 011 Desa Sumber Bringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 24 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai **(Bukti T-6);**
- 20) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 001 Desa Pringgodani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 47 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Jambe, saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 001 Desa Pringgodani, perolehan suara Pemohon terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Pemohon adalah 56 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Sumber Jambe seharusnya suara Pemohon adalah 47 suara dengan rincian suara partai 3 suara, Muhamad Qoyum 2 suara, Lucita Izza Rafika 41 suara, dan Muhamad Syukur 1 suara. Total suara sah Partai Politik dan Calon Pemohon adalah 47 suara. PPK Sumber Jambe telah memperbaiki perolehan Suara Pemohon menjadi 47 suara **(Bukti T-6);**

- 21) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 005 Desa Pringgodani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 33 suara. Perolehan suara Pemohon telah sesuai (**Bukti T-6**);
- 22) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 011 Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 7 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai (**Bukti T-6**);
- 23) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 001 Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 38 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai (**Bukti T-6**);
- 24) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 043 Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 17 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai (**Bukti T-6**);
- 25) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 017 Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 11 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tempurejo, saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 017 Desa Sanenrejo, perolehan suara DPR RI Pemohon terdapat salah Penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Pemohon adalah 12 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Tempurejo seharusnya suara Pemohon adalah 11 suara dengan rincian suara Partai 6 suara, tetapi tertulis 7 suara, Muhamad Qoyum 2 suara, Muhamad Syukur 1 suara, Roudotul Jannah 2 suara, Hj Lilik 1 suara. Total suara sah Partai Politik dan Calon Pemohon sejumlah 11 suara. PPK Kecamatan

Tempurejo telah memperbaiki perolehan suara Pemohon menjadi 11 suara **(Bukti T-6)**;

- 26) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 017 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 18 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Balung, saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 017 Desa Balung Kulon, perolehan suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 17 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Balung seharusnya suara Partai Gerindra adalah 18 suara dikarenakan tidak ditulisnya suara Caleg nomor 8 maka perolehan suara partai Gerindra sejumlah 17. PPK Balung telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 18 suara **(Bukti T-6)**;
- 27) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 037 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 104 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 037 Desa Balung Kulon, perolehan suara DPR RI Partai Amanat Nasional terdapat salah penjumlahan perolehan suara di C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Amanat Nasional adalah 103 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Balung seharusnya suara Partai Amanat Nasional adalah 104 suara. PPK Balung telah memperbaiki perolehan suara Partai Amanat Nasional menjadi 104 suara **(Bukti T-6)**;
- 28) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 022 Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 35 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Balung, saat pembacaan

C.Hasil DPR TPS 022 Desa Tutul, perolehan suara DPR RI Partai Amanat Nasional terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Amanat Nasional adalah 25 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Balung seharusnya suara Partai Amanat Nasional adalah 35 suara dengan rincian suara Partai sejumlah 7 suara. Abdus Salam 19 suara, Ibrahim Ubaid 3 suara, Hanik Rofiqoh 1 suara, Kevin Andika 1 suara, Yudi Kurnain 4 suara. Total suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Amanat Nasional adalah 35 suara. PPK Balung telah memperbaiki perolehan suara Partai Persatuan Amanat Nasional menjadi 35 suara **(Bukti T-6)**;

29) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 013 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam Pemilu Calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 34 suara. Perolehan Partai Gerindra telah sesuai **(Bukti T-6)**;

30) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 016 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 22 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 016 Desa Cangkring, perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 21 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Jenggawah seharusnya suara Partai Gerindra adalah 22 suara dengan rincian suara partai adalah 14 suara, Bambang Hariyadi 4 suara, Kawendra Lukistiano 2 suara, Sri Rahayu 1 suara, Jessi Dwi 1 suara. Total suara sah partai politik dan Calon Partai Gerindra sejumlah 22 suara. PPK Jenggawah telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 22 suara **(Bukti T-6)**;

31) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 043 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten

Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 33 suara. Perolehan PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;

32) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 018 Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 3 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 018 Desa Sruni, perolehan suara DPR RI Pemohon terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Pemohon adalah 4 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Jenggawah seharusnya suara Pemohon adalah 3 suara dikarenakan tidak adanya suara pada Caleg nomor 6 atas nama Roudatul Jannah, tetapi ditulis mendapatkan 1 suara. PPK Jenggawah telah memperbaiki perolehan suara Pemohon menjadi 3 suara **(Bukti T-6)**;

33) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 011 Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 20 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Jenggawah, saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 011 Desa Wonojati, perolehan suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah penjumlahan perolehan suara di C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 19 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Jenggawah seharusnya suara Partai Gerindra adalah 20 suara. PPK Jenggawah telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 20 suara **(Bukti T-6)**;

34) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 033 Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 55 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 033 Desa Kesilir, perolehan suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah

penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 53 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan seharusnya suara Partai Gerindra adalah 55 suara dengan rincian perolehan suara partai adalah 24 suara, Bambang Hariyadi 19 suara, Kawendra Lukistian 10 suara, Hendro Tri 1 suara, dan Ishkak Subagio 1 suara. Total suara sah Partai Gerindra dan suara Calon Legislatif adalah 55 suara. PPK Wuluhan telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 55 suara **(Bukti T-6)**;

35) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 005 Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 34 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Gumukmas, saat pembacaan C.Hasil DPR RI TPS 005 Desa Kepanjen, perolehan suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 33 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Gumukmas seharusnya suara Partai Gerindra adalah 34 suara, dengan rincian perolehan suara partai adalah 14 suara, Bambang Hariyadi 9 suara, Kawendra Lukistian 3 suara, Sri Rahayu 3 suara, Hendro Tri 1 suara, Ishkak Subagio 1 suara, dan Jessi Dwi Suda 1 suara. Total suara sah Partai Gerindra dan suara Calon Legislatif adalah 34 suara. PPK Gumukmas telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 34 suara **(Bukti T-6)**;

36) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 006 Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 9 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Gumukmas, pada saat pembacaan C.Hasil DPR RI TPS 006 Desa Kepanjen, terdapat salah perhitungan dan penulisan di C.Hasil DPR. Suara Calon Legislatif dihitung dan ditulis juga di

C.Hasil DPR menjadi suara Partai Politik. Berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Gumukmas merekomendasikan untuk dilakukan hitung ulang surat suara DPR RI di TPS 006 Desa Kepanjen. Setelah dilakukan hitung ulang, suara Pemohon yang awalnya mendapatkan perolehan 16 suara menjadi 9 suara. PPK Gumukmas telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 9 suara **(Bukti T-6)**;

- 37) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 007 Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 27 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 007 Desa Menampu, perolehan suara Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 26 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Gumukmas seharusnya suara Partai Gerindra adalah 27 suara dengan rincian perolehan suara Partai adalah 10 suara, Bambang Hariyadi 12 suara, Kawendra Lukistian 4 suara, dan Jessi Dwi Suda 1 suara. Total suara sah Partai Gerindra dan suara Calon Legislatif adalah 27 suara. PPK Gumukmas telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 27 suara **(Bukti T-6)**;
- 38) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 003 Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 40 suara. Perolehan suara Partai Gerindra telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 39) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 007 Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 2 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Jombang, saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 007 Desa Wringin Agung, perolehan suara Pemohon terdapat salah

Penulisan C.Hasil DPR. Pada Calon Legislatif nomor 1 atas nama Muhamad Qoyum mendapatkan 2 Suara, tetapi ditulis 11 suara. PPK Kecamatan Gumukmas telah memperbaiki perolehan suara Pemohon menjadi 2 suara **(Bukti T-6)**;

- 40) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 018 Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 43 suara **(Bukti T-6)**;
- 41) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 008 Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 22 suara **(Bukti T-6)**;
- 42) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 004 Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 29 suara **(Bukti T-6)**;
- 43) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 007 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 11 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 44) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 021 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 17 suara. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan **(Bukti T-6)**;
- 45) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 021 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 7 suara. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan **(Bukti T-6)**;

- 46) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 019 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 6 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Semboro, terdapat proses pembetulan pada TPS 019 Desa Sidomekar karena terjadi kesalahan ketika waktu perhitungan suara di TPS, yaitu suara caleg juga dimasukkan ke dalam suara partai sehingga dilaksanakan penghitungan ulang yang disaksikan oleh seluruh saksi. Berdasarkan penghitungan ulang tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 6 Suara. PPK Semboro telah memperbaiki perolehan suara Pemohon menjadi 6 suara **(Bukti T-6)**;
- 47) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 013 Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 0 suara. Perolehan suara Pemohon telah sesuai dan ketika proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon **(Bukti T-6)**;
- 48) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 019 Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 12 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 49) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 062 Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 16 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR TPS 062 Kelurahan Gebang, Perolehan Suara Partai Amanat Nasional terdapat salah penjumlahan perolehan Suara di C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Amanat Nasional adalah 15 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Patrang seharusnya suara Partai Amanat Nasional adalah 16 suara dengan rincian suara Partai Politik 3

suara, Abdus Salam 6 suara, Kevin Andika Putra 6 suara, Endang Sri 1 suara. Total suara Partai Politik dan Suara Caleg Partai Amanat Nasional adalah 16 Suara. PPK Patrang telah memperbaiki perolehan suara Partai Amanat Nasional menjadi 16 suara **(Bukti T-6)**;

- 50) Bahwa setelah dicermati oleh Termohon, tidak terdapat Desa Keranjingan pada Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Sehingga dalil Pemohon mengenai dugaan penambahan suara Partai Gerindra di TPS 026 Desa Kranjingan, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
- 51) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 031 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 33 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 52) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 023 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 12 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 53) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 001 Desa Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 10 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Umbulsari, pada TPS 001 Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari terdapat kekeliruan dalam penulisan jumlah suara partai politik yang mempengaruhi jumlah total suara partai politik dan suara calon legislatif. Kekeliruan itu untuk pemilihan umum anggota DPR Dapil Jatim IV pada Pemohon. Jumlah suara sah untuk Pemohon pada C.Hasil DPR adalah 4 suara, tetapi tertulis 10 suara. Untuk caleg nomor urut 1 memperoleh suara sah 1 suara, caleg nomor urut 2 memperoleh suara sah 5 suara. Sedangkan caleg nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 8 memperoleh suara sah 0 suara sehingga

diperoleh jumlah suara sah partai dan caleg adalah 10 suara. Dimungkinkan karena kealpaan PPS sehingga penulisan jumlah suara sah partai politik dan caleg seharusnya adalah 10, tetapi tetap tertulis 16 suara. PPK Umbulsari telah memperbaiki perolehan suara Pemohon menjadi 10 suara **(Bukti T-6)**;

- 54) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 019 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 57 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR DPR RI TPS 019 Desa Tugusari, perolehan suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah penulisan C.Hasil DPR yang tertulis 56 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Bangsalsari seharusnya suara Partai Gerindra adalah 57 suara dengan rincian perolehan suara partai sejumlah 3 suara yang semestinya yang benar adalah 4 suara, Bambang Hariyadi 52 suara, dan Kawendra Lukistian 1 suara. Total suara sah Partai Gerindra dan Suara Calon Legislatif adalah 57 suara. PPK Bangsalsari telah memperbaiki perolehan suara Partai Gerindra menjadi 57 suara **(Bukti T-6)**;
- 55) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 005 Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Amanat Nasional dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 9 suara. Perolehan suara PAN telah sesuai **(Bukti T-6)**;
- 56) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 014 Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Perolehan suara Partai Gerindra dalam pemilu calon Anggota DPR di TPS *a quo* adalah 56 suara. Pada saat pembacaan C.Hasil DPR RI TPS 014 Desa Gambirono, perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra terdapat salah Penulisan C.Hasil DPR. Di C.Hasil DPR tertulis jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Gerindra adalah 47 suara. Setelah dicermati kembali oleh para saksi seharusnya suara Partai Gerindra adalah 56 suara dengan rincian perolehan suara partai

sejumlah 13 suara, Bambang Hariyadi 23 suara, Kawendra Lukistian 10 suara, tetapi tertulis 1 suara. Total suara Sah Partai Gerindra dan Suara Calon Legislatif adalah 56 suara. PPK Bangsalsari telah memperbaiki perolehan Suara Partai Gerindra menjadi 56 suara **(Bukti T-6)**;

- 57) Bahwa dengan tidak benarnya atau tidak terbuktinya tuduhan penambahan suara Partai Gerindra maupun Partai Amanat Nasional dan juga pengurangan suara Pemohon maka permohonan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS dimaksud adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 58) Bahwa Pemohon menuduh PPK Sumberbaru tidak melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 59) Bahwa Pemohon menyebutkan adanya penghitungan suara ulang di tiga desa tanpa ada pemberitahuan kepada saksi yang hadir sebagai berikut di Desa Pringgowirawan sebanyak 17 TPS; di Desa Gelang sebanyak 20 TPS; dan di Desa Yosorati sebanyak 12 TPS;
- 60) Bahwa tidak benar Termohon tidak menanggapi keberatan dari saksi Pemohon untuk rekapitulasi suara untuk Kecamatan Sumberbaru, tingkat Kabupaten Jember, maupun tingkat Provinsi Jawa Timur;
- 61) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menerbitkan putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024. Amar putusan *a quo* menyatakan, **(Bukti T-7)**
 1. Menyatakan Terlapor Mastubi (PPK Sumber Baru), Terlapor Rahmad (PPK Sumber Baru), Terlapor Dedi Sutikno (PPK Sumber Baru), Terlapor H. Mahfud (PPK Sumber Baru), dan Terlapor Syaiful Ulum (PPK Sumber Baru) **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyatakan Terlapor Mastubi (PPK Sumber Baru), Terlapor Rahmad (PPK Sumber Baru), Terlapor Dedi Sutikno (PPK

Sumber Baru), Terlapor H. Mahfud (PPK Sumber Baru), dan Terlapor Syaiful Ulum (PPK Sumber Baru) **sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu;**

3. **Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
4. **Menyatakan sah D.Hasil Kecamatan Sumberbaru.**

Putusan Bawaslu Kabupaten Jember *a quo* menguatkan PPK Sumber Baru yang ternyata telah menjalankan tugasnya sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, tuduhan Pemohon bahwa ada penghitungan suara ulang di tiga desa tanpa ada pemberitahuan kepada saksi yang hadir tidak benar dan tidak berdasar serta sangat patut untuk ditolak.

- 62) Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024 telah dikuatkan oleh Bawaslu RI melalui Putusan Koreksi Nomor 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang dibacakan pada tanggal 24 April 2024. Amar putusan Koreksi *a quo* menyatakan, **(Bukti T-9)**

Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh IBNU MAHMUD BILALUDDIN dan **menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024** tanggal 4 April 2024.

- 63) Bahwa Termohon c.q. KPU Kabupaten Jember dan PPK Sumberbaru dilaporkan perihal yang sama sebagaimana dalil Pemohon. Laporan tersebut diputus dengan Putusan Bawaslu Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 5 April 2024 **(Bukti T-8)**. Para Terlapor adalah (KPU Kabupaten Jember, Muhammad Sya'in, SH., MH (Ketua KPU Kabupaten Jember), Ahmad Hanafi, SE (Anggota KPU Kabupaten Jember), Andi Wasis

(Anggota KPU Kabupaten Jember), Dessi Anggraeni, SH (Anggota KPU Kabupaten Jember), Achmad Susanto, ST (Anggota KPU Kabupaten Jember), PPK Kecamatan Sumberbaru, Mastubi (Anggota PPK Sumberbaru), Nurahmad (Anggota PPK Sumberbaru), Dedy Sutikno (Anggota PPK Sumberbaru), Mahfud (Anggota PPK Sumberbaru), Saiful Ulum (Anggota PPK Sumberbaru). Bahwa amar Putusan Bawaslu Kabupaten Jember *a quo* menyatakan,

1. Menyatakan PARA TERLAPOR **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
2. Menyatakan PARA TERLAPOR **terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu;**
3. **Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
4. **Menyatakan sah D.Hasil Kabupaten dan D.Hasil Kecamatan Sumberbaru.**

Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 telah dikuatkan oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang diucapkan pada tanggal 26 April 2024 (**Bukti T-10**). Amar Putusan Koreksi *a quo* menyatakan,

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh KHAIDIR WINDU SETIAJI sebagai Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tanggal 5 April 2024.

64) Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tanggal 5 April 2024 jo Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor

025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tanggal 26 April 2024 telah menjadi bukti bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, tuduhan Pemohon haruslah ditolak.

- 65) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 66) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK DAPIL JAWA TIMUR I, JAWA TIMUR IV, JAWA TIMUR VI, DAN JAWA TIMUR VIII

No.	Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara
1.	DAFIL JAWA TIMUR I	37.481
2.	DAFIL JAWA TIMUR IV	110.663
3.	DAFIL JAWA TIMUR VI	70.669
4.	DAFIL JAWA TIMUR VIII	116.554

PEROLEHAN SUARA UNTUK PARTAI GARUDA DAPIL JAWA TIMUR I, JAWA TIMUR IV, JAWA TIMUR VI, DAN JAWA TIMUR VIII






No.	Partai Garuda	Perolehan Suara
1.	DAFIL JAWA TIMUR I	5.773
2.	DAFIL JAWA TIMUR IV	5.047
3.	DAFIL JAWA TIMUR VI	5.901
4.	DAFIL JAWA TIMUR VIII	5.625

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.
3. Imam Munandar, S.H.
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.
5. Raden Liani Afrianty, S.H.
6. Muhammad Misbah Datun, S.H.
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.
8. Yuni Iswantoro, S.H.
9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.




18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adzkiya' Amiruddin', positioned above a horizontal dotted line.

20. Joni Khurniawan, S.H.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joni Khurniawan', positioned above a horizontal dotted line.